

KAMPANYE – PENETAPAN PEMILU – ANGGOTA DPRD – TERPILIH

2024

Kpt 1272 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 939 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Boyolali Nomor 169/PL.01.9-BA/3309/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Boyolali 170/PL.01.9-BA/3309/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali atas nama Dwi Fajar Nirwana, A.Md; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Kpt KPU No 1060; Kpt KPU No 938 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali 939 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang semula Dwi Fajar Nirwana, A.Md dengan nomor urut dalam Daftar Calon Tetap 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Boyolali 3 (tiga) menjadi Susi Ningrum dengan nomor urut dalam Daftar Calon Tetap 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Boyolali 3 (tiga); Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2024
- Lamp. :3 hlm.